

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI
DALAM PENANGANAN KONFLIK ANTARA MASYARAKAT
DENGAN PT. DAIRI PRIMA MINERAL**

Alhoma R. Lumban Gaol¹, Pujo Widodo², dan Ichsan Malik³

^{1,2,3}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

E-mail: alhomalumbangaol21@gmail.com; pujowidodo78@gmail.com; ichsanmalik@gmail.com

ABSTRAK. Tujuan penulisan artikel untuk memahami dan menggali peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dalam penanganan konflik antara PT. Dairi Prima Mineral dengan masyarakat. Dengan subjek penelitian pemerintah daerah kabupaten Dairi, PT. Dairi Prima Mineral dan masyarakat terdampak. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau studi pustaka dan berfokus kepada peran pemerintah daerah Kabupaten Dairi terhadap aksi penolakan masyarakat atas kehadiran PT Dairi Prima Mineral. Peran pemerintah daerah Kabupaten Dairi berdasarkan indikator menurut Biddle dan Thomas, belum sesuai dengan expectation (harapan) atau tuntutan masyarakat yaitu penolakan atas tambang PT Dairi Prima Mineral. Dikarenakan Norm (norma) yang mengatur pencabutan izin lingkungan dapat dilakukan apabila mengandung cacat hukum. Dan wujud tindakan pemerintah daerah dalam menanggapi tuntutan tersebut agar tidak melanggar norma, dengan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Terlihat dari Evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi), bahwa rangkaian aksi kelompok masyarakat yang menolak pertambangan PT Dairi Prima Mineral merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah daerah. Untuk menjalankan peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik, sebaiknya hadir sebagai penengah dengan fasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak PT Dairi Prima Mineral.

Kata kunci; Pemerintah Daerah; Kabupaten Dairi; Dairi Prima Mineral.

***THE ROLE OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF DAIRI REGENCY IN HANDLING
CONFLICTS BETWEEN THE COMMUNITY AND PT. DAIRI PRIMA MINERALS***

ABSTRACT. This article aims to find out the role of the Regional Government of Dairi Regency in handling the conflict between PT. Dairi Prima Mineral with the community. With the research subject of the Dairi district government, PT. Dairi Prima Mineral and community service. This study uses literatures review or literature study and focuses on the role of the local government of Dairi Regency in the community's resistance to the presence of PT Dairi Prima Mineral. Based on indicators according to Biddle and Thomas, the role of the regional government of Dairi Regency has not met the expectations or demands of the community, namely the dispute over the PT Dairi Prima Mineral mine. Because the norms (norms) governing the revocation of environmental permits can be carried out if they contain legal defects. And realize the local government's actions in fulfilling these demands so as not to violate norms, by writing to the Ministry of Environment and Forestry and the Ministry of Energy and Mineral Resources. Judging from the evaluation (assessment) and sanctions (sanctions), the series of actions by community groups that reject the mining of PT Dairi Prima Mineral is a form of dissatisfaction with the local government. To carry out the role of the local government in handling conflict, it is better to be present as a mediator by facilitating a meeting between the community and PT Dairi Prima Mineral.

Keywords; Regional government; Dairi Regency; Dairi Prima Minerals.

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan sumber daya alam, akan selalu muncul konflik karena pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda terhadap sumber daya alam di wilayahnya. Yang penting adalah bagaimana konflik itu tidak dibiarkan terus berakumulasi dan berubah menjadi konflik dengan kekerasan, harus ada inisiatif untuk menangani konflik secara tepat guna dan berkelanjutan (Malik, 2017). Program *United Nations Environment Programme* (UNEP) menyatakan bahwa dalam 60 tahun terakhir, paling tidak 40 % dari semua konflik dalam negara memiliki kaitan dengan sumber daya alam, dan bahwa kaitan ini meningkatkan risiko munculnya konflik dalam lima tahun pertama. Sejak tahun 1990, setidaknya 18 konflik kekerasan dipicu oleh penguasaan sumber daya alam, baik yang bernilai tinggi seperti kayu, intan, emas, mineral, minyak maupun yang terbatas seperti air dan tanah yang subur (United Nations Peacekeeping, n.d.). Dikutip dari pushep.or.id, Rachma Wiriosudarmo menyampaikan bahwa, secara global konflik pertambangan semakin meningkat setiap tahunnya tak terkecuali di Indonesia. Dari tahun 2002 sampai tahun 2013 konflik bertambah seiring penambahan kegiatan eksplorasi dan tingginya investasi (PUSHEP, 2020).

Meskipun sumber daya alam sangat perlu dalam proses pembangunan suatu negara, bukan berarti negara secara otomatis diuntungkan dari ketersediaan tersebut. Sebelum tahun 1950-an, ketersediaan SDA diyakini secara luas menjadi peluang besar dalam percepatan pertumbuhan. Memang hal ini memiliki argumen yang cukup kuat karena pada abad 19, sebagian besar negara di dunia kaya akan SDA, seperti AS, Australia, dan negara-negara Skandinavia yang tumbuh pesat dari sumber daya pertanian, kehutanan, industri mineral yang melimpah (United Nation dalam Purba et al., 2020). Namun, perang saudara seperti yang terjadi di Liberia, Angola, dan Republik Demokratik Kongo berpusat pada sumber daya alam "bernilai tinggi" seperti kayu,

intan, emas, mineral, dan minyak. Konflik lain, termasuk yang terjadi di Darfur dan Timur Tengah, melibatkan penguasaan atas sumber daya yang terbatas seperti air dan tanah yang subur (Matthew, Brown, & Jensen, 2009).

Selanjutnya, dikutip dari tempo.co bahwa 45 konflik pertambangan tercatat pada tahun 2020 di Indonesia oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional. Jumlah konflik tersebut meningkat drastis dibanding tahun 2019 yang tercatat 11 konflik (Rahma, 2021). Sebagai negara yang dikenal mempunyai sumber daya alam yang melimpah, di wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terdapat sumber daya alam laut dan isinya, maupun kesuburan tanah dan gunung-gunung yang terkandung logam mulia, biji besi dan masih banyak logam lainnya. Berdasarkan data dari Booklet Tambang Emas Perak 2020 yang dilansir oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Indonesia terdapat 2.600 ton Au, 5% dari cadangan global, Cadangan emas 5 besar di dunia dan 2% cadangan perak secara global yang artinya Indonesia berkontribusi dalam pemasok bahan mentah emas dan perak dunia (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020). Tidak hanya itu, Indonesia memiliki kandungan bijih seng sejumlah 1% (2.264.749 Ton) dari total pasokan global, berarti Indonesia juga berkontribusi dalam pemasok bahan mentah Seng global yang terdapat di Sumatera sebanyak 53,3 Juta dan Kalimantan sebanyak 4,5 Juta (Yasin et al., 2021).

Proyek pertambangan seng bawah tanah dilaksanakan oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang terletak di daerah bernama Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Selain mengeksplorasi bijih seng sulfida, sebagai bijih sekunder DPM juga akan mengeksplorasi galena yang merupakan mineral berupa timbal sulfida dan perak. Proyek ini 51% saham dimiliki oleh NFC Hongkong dan 49% saham dimiliki oleh PT Bumi Resources Minerals Tbk. DPM menerima Kontrak Karya (KK) yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia

pada tanggal 18 Februari 1998. Berdasarkan ketentuan KK-nya, DPM menambang mineral di area seluas 24.636 hektar yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Pada 8 Desember 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Izin Operasi Produksi. Sebagai anggota korporat yang memiliki tanggung jawab secara sosial baik di Indonesia maupun komunitas pertambangan dunia yang lebih luas, DPM berkomitmen untuk mengimplementasikan dan mempertahankan standar terbaik dalam pemeliharaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta tata kelola perusahaan. Berdasarkan keterlibatannya dengan semua stakeholder secara tepat waktu, jujur, dan komunikasi dua arah yang transparan (“PT. Dairi Prima Mineral,” n.d.).

Namun kehadiran PT Dairi Prima Mineral (DPM) justru menimbulkan potensi bencana. Bendungan tailing akan dibangun oleh DPM selaku pengelola tambang di area eksplorasi yang dinilai berpotensi menimbulkan bencana karena rentan gempa dan terdapat banyak patahan geologi (Nugraha & Niranjana, 2021). Selain itu, Pembangunan PT. Dairi Prima Mineral membuahakan konflik-konflik di antara masyarakat dan akibatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi terganggu, seperti: sandang, papan, kesehatan, kebersamaan dan kesatuan serta interaksi (Sihite, 2018).

Perubahan sosial dan lingkungan dialami masyarakat di desa Sopokomil setelah hadirnya PT. Dairi Prima Mineral akibat adanya aktivitas tambang menyebabkan terjadinya peralihan pekerjaan masyarakat yang lebih memilih menjadi buruh harian lepas dan menganggap pekerjaan sebagai petani adalah pilihan terakhir. Selain itu, dampak lingkungan yang terjadi antara lain kerusakan lahan pertanian dan terjadinya banjir dan longsor. (Sianturi, 2021) Tidak hanya itu, kehadiran DPM juga menimbulkan gerakan sosial dalam rangka penolakan kehadiran PT. DPM di Kabupaten Dairi. Satu di antara organisasi masyarakat yang menentang pendirian tambang PT. DPM adalah Organisasi Perempuan

Pandiangan. Organisasi tersebut membuat perlawanan dengan melaksanakan audiensi terhadap pemerintah daerah hingga pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian mereka mengajak masyarakat Desa Pandiangan dan desa lainnya untuk menyadari terkait dampak negatif dari aktivitas pertambangan bagi kehidupan masyarakat (Simbolon, 2021). Sedangkan dari pihak PT Dairi Prima Mineral itu sendiri berusaha untuk menjalin dan menjaga relasi positif dengan seluruh pihak yang terlibat di Kabupaten Dairi termasuk pemerintah, figur masyarakat, organisasi masyarakat, *press* media, dan warga yang tinggal di sekeliling operasional perusahaan. Akan tetapi keberadaan perusahaan tambang PT DPM tidak dapat diterima oleh semua masyarakat. Keberadaan PT DPM memunculkan pertentangan sehingga memicu konflik vertikal maupun horizontal di antara masyarakat, terkhusus daerah sekeliling tambang (Surbakti, 2022).

Dari sekian konflik tersebut tentunya memberikan dampak terhadap ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Dairi terutama di lingkaran tambang sebagaimana amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12. Sehingga penulisan jurnal ini bertujuan untuk mempelajari dan menggali bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Dairi pada konflik antara masyarakat karena kehadiran PT DPM.


METODE

Metode penelitian ini menerapkan kajian pustaka atau studi pustaka dan berfokus kepada peran pemerintah daerah Kabupaten Dairi terhadap aksi penolakan masyarakat atas kehadiran PT Dairi Prima Mineral. Tinjauan/Kajian pustaka adalah kegiatan mengkaji informasi literatur pada bagian subjek dan rentang waktu yang ditentukan. Tinjauan pustaka dilakukan mulai dari pencarian, menilai, hingga mengintegrasikan (Widana et al., 2022). Penulis menghimpun data-data yang bersumber dari buku, artikel, peraturan hukum,

beberapa karya tulis ilmiah dan dokumen yang bertautan dengan fokus kajian dengan menelusuri secara *online*. Kemudian disusun tiap-tiap bagian yang relevan, dianalisis menggunakan teori-teori untuk menjelaskan objek permasalahan. Menurut Maxwell E. McComb dan Lee B. Becker (dalam Haryono, 2020) bahwa teori adalah sebuah peta yang membantu peneliti menjelaskan fenomena. Dan di akhir dilakukan penarikan kesimpulan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kehadiran PT DPM menimbulkan penolakan dari kelompok masyarakat di sekitar lingkaran tambang. Wilayah tambang yang di kelola PT DPM termasuk ke dalam wilayah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang memiliki wewenang berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jadi, selain menggunakan teori/konsep sebagai pisau analisis, regulasi yang berkaitan juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam artikel ini. Dalam hal ini, teori/konsep yang digunakan antara lain, Teori Peran, Konsep Konflik, Analisis Konflik dan Resolusi Konflik. Untuk mengetahui benang merah dari tujuan penelitian ini, dapat dilihat bagan kerangka pemikiran berikut:



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Kabupaten Dairi

Kabupaten Dairi di Sumatera Utara dengan letak geografis 2015"00" - 3000"00" Lintang Utara (LU), 98000" - 98030" Bujur Timur (BT). Sampai pada tahun 2022 wilayah Kabupaten Dairi terbagi 15 wilayah Kecamatan dengan total luas wilayah 1.927,77 km². Kabupaten Dairi per tahun 2021 yang memiliki wilayah hutan lindung 521,61 Km² (Pemerintah Kabupaten Dairi, 2023). Kecamatan Silima Pungga-pungga merupakan lokasi tambang berada memiliki luas wilayah hutan lindung 81,62 Km², dengan jarak sekitar 25 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Dairi, Sidikalang dan berjarak 150 kilometer dari pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Medan ("PT. Dairi Prima Mineral," n.d.). Sebagian wilayah Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Aceh, sisi utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Aceh) dan Kabupaten Tanah Karo. Sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat, sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan (Provinsi Aceh) dan sisi Timur berbatasan dengan Kabupaten Samosir. Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi per tahun 2019 sebanyak 284.304 jiwa dengan mata pencaharian penduduk yang terutama adalah pertanian (Pemerintah Kabupaten Dairi, 2023).

Peran Pemerintah Daerah guna Menjaga Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, bahwa Tujuan Nasional bangsa Indonesia adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Tujuan Nasional tersebut sangat tegas dinyatakan kalau negara wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga negara.

Berdasarkan amanat Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12 ayat (1) bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain : a. Pendidikan, b. Kesehatan, c. Pekerjaan umum dan penataan ruang, d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, e. **Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat**, dan f. Sosial. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke pemerintah daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan pilihan dijadikan dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kemudian hal tersebut di atas dituangkan ke dalam Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. Jelas disebutkan pada pasal 346 bahwa urusan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, tugas dan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum juga ada di kecamatan sesuai dengan pasal 482. Selain itu peraturan bupati tersebut pada pasal 456 juga mengatur tugas dan fungsi penanganan konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bupati Dairi, 2022).

Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Dan Mitigasi Pra Bencana Perbub No. 7 Tahun 2022

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, pasal 40 ayat (2) disebutkan untuk melengkapi analisis risiko bencana PT DPM wajib diharmonisasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selanjutnya ditegaskan berdasarkan Peraturan Presiden No. 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 pasal 5 ayat (2) b, bahwa : rencana penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota. Adapun peraturan bupati

Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023. Urusan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pemberdayaan masyarakat berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Peraturan Bupati No. 7 tahun 2022 pasal 438.

Tantangan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 731 Tahun 2005 tentang kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan seng dan timbal PT. Dairi Prima Mineral, diduga disusun dengan minim partisipasi dari masyarakat. Pihak DPM mengadakan sosialisasi AMDAL namun hanya sedikit masyarakat yang terlibat untuk wakil dari 4 desa saja. Padahal sesuai Peta Overlay area proyek DPM yang dirilis oleh Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Sumatera Utara didapati 11 desa yang berbatasan bahkan berada dalam area pertambangan DPM, karena probabilitas kesebelas desa ini terkena dampak akibat kehadiran aktivitas pertambangan. Berikut nama desa yang masuk dalam pemetaan yaitu: Palipi, Longkotan, Bongkaras, Tuntung Batu, Parongil, Bonian, Siboras, Uruk Mbelin, Sumbari, Bakal Gajah, dan Lae Panginuman (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), & Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK), 2020).

Setelah dikeluarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan pembuatan atau revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bukan lagi pada pemerintah daerah. Selain itu, Perpres No. 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 2, bahwa pendelegasian pemberian sertifikat standar dan izin tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Artinya semenjak peraturan tersebut diundangkan, wewenang terkait pembuatan AMDAL dan

pemberian izin bukan peran dari pemerintah daerah kabupaten.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi pada Konflik masyarakat dengan PT. Dairi Prima Mineral

Peran pemerintah Daerah terhadap kehadiran PT. Dairi Prima Mineral (DPM) tercermin dalam indikator menurut Biddle dan Thomas (dalam Hia, 2019), yaitu tingkat Expectation (harapan), norm (norma), Performance (pelaksanaan), Evaluation (evaluasi) dan Sanction (sanksi).

a. *Expectation* (harapan)

Perilaku yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Dairi sesuai dengan harapan PT. DPM maupun masyarakat yang menolak kehadiran PT. DPM.

Masyarakat mengajukan pencabutan Surat Keputusan Bupati Dairi No. 731 Tahun 2005 tanggal 1 November 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Suatu Rencana Usaha dan atau kegiatan pertambangan seng dan Timbal PT Dairi Prima Mineral kepada Bupati Dairi (Sumber Daya Komunikasi, 2022a). Namun kewenangan pemerintah daerah kabupaten Dairi sesuai peraturan undang-undangan belum bisa mewujudkan aspirasi tersebut.

Adapun tuntutan warga antara lain :

1. Memprotes tambang, karena berdasarkan laporan Ombudsman, Bank Dunia menyebutkan bendungan proyek tambang terletak di atas tanah tak stabil.
2. Masyarakat Dairi menolak segala kerusakan lingkungan sumber air dan sungai.
3. Menolak segala kerusakan lahan pertanian karena telah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat secara turun temurun.
4. Warga Dairi protes terhadap kehadiran PT Dairi Prima Mineral karena mempersempit pemukiman warga dan lahan pertanian di sekeliling proyek tambang.
5. Menentang karena keselamatan ratusan ribu warga yang tinggal di sekeliling tambang terancam.

6. Menentang segala bentuk tekanan dan pemaksaan dalam pembangunan tambang dan Pemerintah Dairi.
7. Memprotes kebijakan pemerintah daerah terkait pengalihan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan pertambangan PT Dairi Prima Mineral (Karakaro, 2022).

b. *Norm* (norma)

Tugas yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah daerah Kabupaten Dairi melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat menerangkan pendapat hukum (*legal opinion*) yang berkaitan dengan pembatalan izin lingkungan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 37 ayat (2) bisa dilaksanakan, jika persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin lingkungan tersebut terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi, serta penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan (Sumber Daya Komunikasi, 2021).

c. *Performance* (Pelaksanaan)

Tindakan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam menganggapi aspirasi masyarakat terkait penutupan PT Dairi Prima Mineral tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Sudah diajukan melalui surat resmi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta sebagai bentuk tanggapan cepat pemerintah Kabupaten Dairi terhadap permohonan Aliansi Peduli Lingkungan Hidup (Sumber Daya Komunikasi, 2022a). Kemudian Pemkab Dairi juga menyurati Kepala Balai Pemantapan Hutan (BPKH) wilayah 1 Medan (Sumber Daya Komunikasi, 2022).

d. *Evaluation* (evaluasi) dan *sanction* (sanksi)

Evaluasi peran, merupakan pemberian kesan positif atau negatif yang

mengacu pada harapan masyarakat terhadap pelaksanaan peran tersebut. Sementara sanksi merupakan upaya untuk menjaga suatu kesan positif atau supaya

pelaksanaan peran didorong agar lebih baik sehingga yang sebelumnya berkesan negatif berubah positif. Evaluasi dan sanksi dapat datang dari masyarakat.

Tabel 1 Rangkaian Aksi Demo Penolakan PT. Dairi Prima Mineral oleh Masyarakat

No.	Aksi	Tanggal	Lokasi
1	Pemerintah pusat, provinsi serta pemerintahan Kabupaten Dairi dituntut oleh masyarakat untuk mencabut izin eksploitasi dan berkeberatan akan keberadaan perusahaan tambang PT. Dairi Prima Mineral (DPM)	25 Februari 2019	DPRD Kabupaten Dairi
2	Aksi unjuk rasa kembali dilaksanakan masyarakat dan aktivis lingkungan dan Organisasi masyarakat untuk menolak perusahaan PT. DPM	Agustus 2019	Dusun Sopokomil, Desa Longkotan dan Kantor Perusahaan PT Dairi Prima Mineral di Dairi
3	Aksi unjuk rasa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekeliling Desa Longkotan yang dekat dengan area tambang untuk menolak investasi terhadap pelaksanaan eksploitasi dan mengajak untuk menghentikan aktivitas tambang, kemudian dilanjutkan ritual mangandong yaitu ritual pengaduan kepada alam semesta agar penambangan dibatalkan	30 Agustus 2019	Kantor Kepala Desa Longkotan
4	Aksi Damai Masyarakat Tolak Tambang PT. Dairi Prima Mineral	3 Mei 2021	Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Dairi
5	Aksi penolakan sosialisasi tambang PT Dairi Prima Mineral	19 Mei 2021	Balai Desa Bongkaras, Kec. Silima Pungga-pungga
6	Unjuk rasa oleh Aliansi Masyarakat Warga Rantau Kecamatan Silima Pungga-pungga	27 Mei 2021	Kantor Kementerian LHK, Jakarta
7	Massa dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK), Petrasa, GMKI, Mahasiswa Dairi, Pemuda Dairi dan masyarakat petani yang demo tolak tambang PT DPM	30 Juni 2022	Kantor Bupati, Kantor DPRD Dairi
8	Aliansi Peduli Lingkungan hidup melakukan unjuk rasa	24 Agustus 2022	Kantor Bupati, di depan Konjen Tiongkok di Medan
9	Aktivis menyerukan penghentian tambang seng dan timah Dairi karena pengawas Bank dunia telah memperingatkan risiko lingkungan dan sosial yang ekstrim.	29 Agustus 2022	
10	Masyarakat Dairi dan CSO mengirimkan surat ke kedutaan Besar China untuk menyuarakan keprihatinan atas tambang timah dan seng yang didukung China	30 Agustus 2022	di Jakarta
11	Aksi penolakan Aliansi Petani Dairi untuk Keadilan (APUK)	1 November 2022	Kantor Bupati
12	Unjuk rasa menolak sosialisasi adendum Analisis Dampak Lingkungan yang dilaksanakan PT Dairi Prima Mineral	23 November 2022	Hotel Beristera, Dairi

Sumber: Data Penulis Menghimpun Dari Berbagai Sumber.

Dilihat dari rentetan aksi kelompok masyarakat yang menolak pertambangan PT. Dairi Prima Mineral dari tahun 2019 sampai 2022 merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah atas tuntutan yang mereka sudah sampaikan. Sampai pada saat Manajemen PT Dairi Prima Mineral menyosialisasikan adendum atau perubahan analisis mengenai dampak lingkungan yang sudah disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Nikson Sinaga, 2022), masyarakat dari beberapa Desa di Kecamatan Silima Pungga-pungga merupakan warga dari lingkaran tambang, menggelar aksi unjuk rasa menolak sosialisasi yang dilakukan PT Dairi Prima Mineral (Rudy Sitanggang, 2022).

Menurut Boedhi dkk., (dalam Amady, 2021) Sumber perbedaan yang paling sering menyebabkan konflik adalah sebagai berikut : 1. Perbedaan struktural, 2. Hubungan Sosial, 3. Perbedaan kepentingan, 4. Perbedaan nilai, 5. Perbedaan data. Konflik antara masyarakat dengan PT DPM karena perbedaan struktural, pada awal pembuatan Analisis Dampak Lingkungan kurang melibatkan masyarakat 11 desa yang berbatasan dengan lokasi pertambangan. Selain itu masyarakat mengkhawatirkan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan yang berimbas pada lahan pertanian. Sehingga perbedaan kedua menjadi penyebab konflik adalah perbedaan kepentingan. Masyarakat memiliki kepentingan bertani untuk memenuhi kehidupan sedangkan kebutuhan PT DPM melakukan aktivitas pertambangan untuk memperoleh mineral yang terkandung di wilayah Kecamatan Silima pungga-pungga.

Tabel 2 Pemetaan Kebutuhan-Ketakutan

<i>Parties</i>	<i>Isu</i>	<i>Interest/Needs</i>	<i>Fears</i>	<i>Means</i>	<i>Options</i>
Masyarakat yang menolak kehadiran PT DPM	Masyarakat sejahtera dan aman tenteram	Keselamatan lingkungan dan masyarakat diwilayah terdampak	- Kerusakan lingkungan dan lahan pertanian - Potensi Bencana - Hilangnya Mata pencaharian	Aksi demo penolakan PT. DPM	Mendorong dialog antara masyarakat dengan PT DPM Membangun Agenda Bersama
Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi	Ketenteraman dan ketertiban umum	Penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT DPM	- Demo yang terus berkelanjutan	Menyurati Kementerian LHK dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan	Hadir sebagai penengah antara Masyarakat dan PT DPM dengan memfasilitasi pertemuan dan dialog kedua pihak
	Pemanfaatan hutan bertujuan untuk menerima manfaat yang optimal secara merata untuk kemakmuran seluruh masyarakat dan tetap mempertahankan keseimbangan alam.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Manfaat ekonomi dirasakan oleh sekelompok dan bukan masyarakat Kabupaten Dairi		Investasi langsung dengan penyertaan modal ke PT DPM untuk memperoleh deviden sesuai waktu yang ditentukan
PT. Dairi Prima Mineral (DPM)	Aktivitas Pertambangan Berjalan dengan aman	Kehadiran PT DPM diterima masyarakat	- Aktivitas pertambangan terganggu - Persepsi masyarakat buruk terhadap PT DPM	Sosialisasi <i>addendum</i> ANDAL PT DPM	Menerima dialog dengan masyarakat terdampak Membangun Agenda Bersama

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan instrumen Needs-Fears Mapping, Conflict Analysis oleh Simon A. Mason, Sandra Rychard (2006)

Resolusi Konflik antara masyarakat dengan PT Dairi Prima Mineral

Kunci dari melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan atau tidak, terletak pada kesanggupan sumber daya manusia untuk memberikan penambahan nilai sumber daya pendukung pembangunan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Nugroho, 2022). Pemerintah Kabupaten Dairi harus mampu memastikan pembangunan PT DPM memberikan penambahan nilai sumber daya pendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi peran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan langkah yang dapat diimplementasikan.

Pemerintah daerah Kabupaten Dairi harus mampu hadir sebagai penengah antara masyarakat dengan PT DPM dengan memfasilitasi dan dialog kedua pihak. Menurut Mitchell, Teknik penyelesaian konflik sebaiknya dapat mengembangkan berbagai karakter sebagai berikut (dalam Alikodra, 2020, p.66):

1. Agar mengutamakan pada persamaan kepentingan kelompok yang saling berselisih daripada kondisi tawar-menawar;
2. Mengembangkan cara berpikir kreatif untuk menemukan jalan penyelesaian;
3. Berusaha menemukan jalan tengah untuk mencapai tujuan bersama; dan
4. Mengupayakan kesepakatan di antara pihak yang bersengketa untuk suatu keputusan.

Pertama, kesamaan kepentingan kelompok masyarakat dengan PT DPM dan Pemerintah Daerah itu sendiri adalah sama-sama tidak menginginkan kerusakan lingkungan. Jika kerusakan lingkungan di wilayah dan sekitar tambang terjadi maka, masyarakat akan terdampak, aktivitas pertambangan juga terdampak sehingga mempengaruhi dan terganggunya pembangunan di Kabupaten Dairi. Kedua, dalam fasilitasi dialog kedua pihak akan terjadi tukar menukar informasi yang tentunya dengan

komunikasi yang terbuka dan seimbang dari masyarakat maupun PT DPM.

Ketiga, dengan adanya komunikasi yang seimbang maka usaha mencari jalan tengah untuk menemukan tujuan bersama akan semakin mudah. Misalnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya kesamaan dari pihak tersebut adalah tidak menginginkan kerusakan lingkungan terjadi. Namun jika suatu saat kerusakan lingkungan terjadi akibat dari aktivitas pertambangan, terdapat suatu wadah untuk menampung keluhan atau tuntutan dari masyarakat terdampak. Tidak hanya menampung saja, pihak PT DPM harus mampu menjamin keselamatan warga di sekitar pertambangan sesuai dengan visi misi PT DPM. Proses ini sebaiknya dihadiri oleh para akademisi, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* terkait.

Keempat, selanjutnya upaya kesepakatan di antara pihak masyarakat dan PT DPM untuk membuat suatu keputusan. Merupakan tindak lanjut nyata dari jalan tengah dan tujuan bersama yang sudah ditemukan. Keputusan tersebut bisa berupa jaminan atau asuransi kepada masyarakat di sekitar lokasi tambang. Tentunya keputusan ini seharusnya tidak akan memberatkan pihak PT DPM karena selain sesuai dengan visi misi juga sudah menjalankan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah ini sebaiknya disaksikan dan diawasi untuk memastikan keputusan tersebut sah dimata hukum.

Penyertaan modal

Menyertakan modal dalam badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Penyertaan modal daerah dimaksud untuk menambah pendapatan daerah, mendorong kemajuan dan kesinambungan ekonomi daerah dan menaikkan kemakmuran masyarakat serta untuk menerima manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya (Menteri Dalam Negeri, 2020). Guna mendukung penambahan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah

Kabupaten Dairi bisa mengambil kesempatan untuk ikut menjadi bagian atau salah satu pemilik/pemegang saham dari PT. Dairi Prima Mineral. Dengan investasi langsung berupa Penyertaan Modal maka Pemerintah daerah akan mendapat manfaat ekonomi berupa dividen dalam waktu yang ditentukan. Selain itu, diharapkan memperoleh manfaat peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu (MENTERI KEUANGAN, 2008).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah pada konflik antara masyarakat dengan PT Dairi Prima Mineral maka dapat disimpulkan :

1. Peran pemerintah daerah Kabupaten Dairi belum sesuai dengan *expectation* (harapan) atau tuntutan masyarakat yaitu penolakan atas tambang PT Dairi Prima Mineral. Dikarenakan *Norm* (norma) yang mengatur pencabutan izin lingkungan dapat dilakukan apabila mengandung cacat hukum. Dan wujud tindakan pemerintah daerah dalam menanggapi tuntutan tersebut agar tidak melanggar norma, dengan menyurati Kementerian LHK, dan Kementerian ESDM. Terlihat dari *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi), bahwa rangkaian aksi kelompok masyarakat yang menolak pertambangan PT Dairi Prima Mineral merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah daerah.
2. Penyebab konflik antara masyarakat dan PT Dairi Prima Mineral dikarenakan perbedaan Struktural, yang kurang melibatkan masyarakat diawal pembuatan Analisis Dampak Lingkungan. Kemudian perbedaan kepentingan, masyarakat berkepentingan untuk kelangsungan pertanian sedangkan kepentingan PT Dairi Prima Mineral untuk menjalankan kegiatan pertambangan.
3. Tantangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan peran, sejak dikeluarkannya Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa kewenangan pembuatan atau revisi Analisis mengenai Dampak Lingkungan bukan lagi pada pemerintah daerah.
4. Peran Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Bupati No. 7 tahun 2022 belum optimal terutama dalam hal penanganan konflik, menjalankan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana sesuai Peraturan Bupati Dairi nomor 26 tahun 2018 tentang tentang Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2023.

Dari hasil penelitian diatas maka berikut rekomendasi yang perlu diperhatikan untuk kemajuan antara lain:

1. Optimalisasi peran pemerintah daerah sesuai peraturan bupati No. 7 tahun 2022, terutama dalam hal penanganan konflik.
2. Untuk menjalankan peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik, hadir menjadi penengah dan memulai membangun perdamaian dengan fasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak PT Dairi Prima Mineral.
3. Untuk menjalankan urusan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana, melakukan analisis potensi bencana di sekitar area tambang dan menyusun perencanaan penanggulangan bencana disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
4. Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dengan penyertaan modal dengan investasi langsung disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
5. Menyertakan isu pemanfaatan sumber daya alam dan daerah ke dalam rencana strategi pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alikodra, H. S. (2020). *Era Baru Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Membumikan Ekosofi Bagi Keberlanjutan Umat* (A. Sugandhy, Ed.). Bogor: PT Penerbit IPB Press. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Er_a_Baru_Konservasi_Sumber_Daya_alam_dan/xWcvEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=

q=google+book+konflik+sumber+daya+alam&pg=PA54&printsec=frontcover

- Amady, M. R. el. (2021). *Manajemen Konflik SDA*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=a2EkEAAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Bupati Dairi. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. , Pub. L. No. 7 Tahun 2022, Bupati Dairi (2022). Indonesia: Bupati Dairi.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (D. E. Restiani, Ed.). Sukabumi: CV Jejak. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Ragam_Metode_Penelitian_Kualitatif_Komun/7RwREAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+kualitatif&printsec=frontcover
- Hia, E. E. (2019). The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(2), 35–51. Retrieved from <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/738>
- Karokaro, A. S. (2022, August 30). Suara dari Sumut dan Jakarta: Cabut Izin Perusahaan Tambang di Dairi. Retrieved January 10, 2023, from MONGABAY SITUS BERITA LINGKUNGAN website: <https://www.mongabay.co.id/2022/08/30/suara-dari-sumut-dan-jakarta-cabut-izin-perusahaan-tambang-di-dairi/>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). *06 Booklet Esdm Emas - Perak 2020 Ok*.
- Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1060345#>
- Matthew, R., Brown, O., & Jensen, D. (2009, February 22). From Conflict to Peacebuilding: The role of natural resources and the environment. Retrieved April 3, 2023, from IISD website: <https://www.iisd.org/publications/conflict-peacebuilding-role-natural-resources-and-environment>
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. , Pub. L. No. 77, Kementerian Dalam Negeri (2020). Indonesia: Kementerian Dalam Negeri.
- MENTERI Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/Pmk.05/2008 Tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah. , Pub. L. No. 181/Pmk.05/2008, Kementerian Keuangan (2008). Indonesia: Kementerian Keuangan.
- Nikson Sinaga. (2022, November 23). Dairi Prima Mineral Sosialisasi Perubahan Amdal, Petani Terancam Keberadaan Tambang. *KOMPAS*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/11/23/dairi-prima-mineral-sosialisasi-perubahan-amdal-petani-sebut-terancam-keberadaan-tambang>
- Nugraha, R., & Niranjana, A. (2021, June 12). Menambang Seng, Membibit Bencana di Dairi – DW – 12.06.2021. Retrieved December 3, 2022, from dw.com website: <https://www.dw.com/id/bendungan-tailing-di-dairi-sumut-sudah-pasti-jebol-dan-bahayakan-warga/a-57855445>
- Nugroho, S. S. (2022). *Hukum Sumber Daya Alam Di Indonesia* (Andriyanto, Ed.). Klaten: Penerbit Lakeisha. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM_SUMBER_DAYA_ALAM_DI_INDONESIA/_QCVEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=google+book+konflik+sumber

- +daya+alam&pg=PA83&printsec=frontcover
- Pemerintah Kabupaten Dairi. (2023). Geografi Dairi. Retrieved January 13, 2023, from Pemerintah Kabupaten Dairi website: <https://portal.dairikab.go.id/geografi/>
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), & Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK). *Kepatuhan Hukum Pt. Dairi Prima Mineral Pembangunan Proyek Pertambangan PT. Dairi Prima Mineral di Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.*, (2020).
- PT. Dairi Prima Mineral. (n.d.). Retrieved December 3, 2022, from PT Dairi Prima Mineral website: <https://ptdpm.co.id/>
- Purba, B., Nainggolan, L. E., Siregar, R. T., Chaerul, M., Simarmata, M. M., Bachtiar, E., ... Meganingratna, A. (2020). *Ekonomi Sumber Daya Alam : Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan* (J. Simarmata, Ed.). Yayasan Kita Menulis. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=MKUBEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
- PUSHEP. (2020, November 8). Memahami Konflik Pertambangan untuk Usaha Pertambangan yang Berkeadilan. Retrieved April 3, 2023, from Pushep website: <https://pushep.or.id/memahami-konflik-pertambangan-untuk-usaha-pertambangan-yang-berkeadilan/>
- Rahma, A. (2021, January 24). JATAM Nasional Catat ada 45 Konflik Tambang Sepanjang 2020. *Tempo.Co*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1426234/jatam-nasional-catat-ada-45-konflik-tambang-sepanjang-2020>
- Rudy Sitanggang. (2022, November 23). Masyarakat Sekitar Tambang Tolak Sosialisasi Dilakukan PT Dairi Prima Mineral. *SUMUTPOS.CO*. Retrieved from <https://sumutpos.jawapos.com/daerah/23/1/2022/masyarakat-sekitar-tambang-tolak-sosialisasi-dilakukan-pt-dairi-prima-mineral/>
- Sianturi, D. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Tambang PT. Dairi Prima Mineral (PT. DPM) Desa Sopokomil Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi (Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara). Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara. Retrieved from <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32621>
- Sihite, F. F. F. (2018). *Judul Tesis: Pembangunan Dan Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Tentang Tanah Di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara) Program Pascasarjana Magister Of Arts In Peace Studies Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta 2018* (© U K D W). © U K D W. Retrieved from https://katalog.ukdw.ac.id/1705/1/54160003_bab1_bab6_daftar pustaka.pdf
- Simbolon, R. (2021). *Perlawanan Perempuan Menolak Kehadiran PT. Dairi Prima Mineral (Studi Kasus_ Ekofeminisme di Desa Pandiangan Kabupaten Dairi)* (Repositori Insitusi Universitas Sumatera Utara). Repositori Insitusi Universitas Sumatera Utara. Retrieved from <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/44715>
- Sumber Daya Komunikasi. (2021, May 25). Begini Tindak Lanjut Aksi Damai Masyarakat Tolak Tambang PT.DPM. Retrieved January 10, 2023, from Pemerintah Kabupaten Dairi website: <https://portal.dairikab.go.id/begini-tindak-lanjut-aksi-damai-masyarakat-tolak-tambang-pt-dpm/>
- Sumber Daya Komunikasi. (2022a, August 25). Pemkab Dairi Responsif Bahas PT DPM dengan Lintas Kementrian. Retrieved January 10, 2023, from Pemerintah Kabupaten Dairi website: <https://portal.dairikab.go.id/pemkab-dairi->

responsif-bahas-pt-dpm-dengan-lintas-kementrian/

- Sumber Daya Komunikasi. (2022b, November 1). Bupati Eddy Berutu: Penutupan PT DPM dan PT Gruti Wewenang Pusat, Kami akan Telaah dan Tindaklanjuti ke Pusat. Retrieved January 10, 2023, from Pemerintah Kabupaten Dairi website: <https://portal.dairikab.go.id/bupati-eddy-berutu-penutupan-pt-dpm-dan-pt-gruti-wewenang-pusat-kami-akan-telaah-dan-tindaklanjuti-ke-pusat/>
- Surbakti, J. P. (2022). *Strategi Komunikasi Eksternal Public Relation PT Dairi Prima Mineral dalam Membangun Citra Positif pada Masyarakat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara* (Universitas Jenderal Soedirman). Universitas Jenderal Soedirman. Retrieved from <http://repository.unsoed.ac.id/14565/>
- United Nations Peacekeeping. (n.d.). Conflict And Natural Resources. Retrieved April 3, 2023, from United Nations Peacekeeping website: <https://peacekeeping.un.org/en/print/conflict-and-natural-resources>
- Widana, I. D. K. K., Prakoso, B., Sukendro, A., Kurniadi, A., & Wilopo. (2022). *Buku Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi* (I. D. K. K. Widana, Ed.). Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama). Retrieved from <https://deepublishstore.com/shop/buku-metodologi-penelitian-10/>
- Yasin, C. M., Wardhana, A. I., Asdriargo, A., Ramanda, Y., Praditya, A., & Ferlianta, W. (2021). *Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Peluang Komoditas Timbal Dan Seng Indonesia Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Timbal Dan Seng Indonesia*. Retrieved from <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-peluang-komoditas-timbal-dan-seng-indonesia.pdf>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license